BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

Jalan Panglima Ghimbam Komplek Rumah Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlp. (0764) 3240069–Email: bawaslusiak@gmail.com

Nomor : 335/PM.01.01/K.RA-09/03/2024 Siak Sri Indrapura, 29 Maret 2024
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Siak
di –
Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umumsebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

B. Imbauan :

Dalam rangka menjalankan tugas Pengawasan dana Kampanye Pemilu khususnya Pengawasan penyampaian dan pengumuman hasil audit laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) pada Pemilu tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Siak mengimbau KPU Kabupaten Siak untuk

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan KAP menyampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten Siak paling lama 30 (tiga Puluh) hari sejak diterima Laporan Dana kampanye dari Peserta Pemilu;
2. Menuangkan hasil audit Laporan Dana Kampanye yang disampaikan oleh KAP ke dalam berita acara;
3. Menyampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye kepada Peserta Pemilu, sesuai dengan waktu yang ditentukan yakni tanggal 24 Maret -5 April 2024;
4. Mengumumkan hasil audit Laporan Dana Kampanye sesuai dengan waktu yang ditentukan yakni 24 Maret – 8 April 2024 pada papan pengumuman dan laman KPU Kabupaten Siak ;
5. Menyampaiakan Berita Acara hasil audit Laporan Dana Kampanye kepada Bawaslu Kabupaten Siak paling lambat tanggal 5 April 2024.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
Ketua,

Zulfadli Nugraha, TP

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru; dan
2. Pertinggal.